KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 114 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN/LELANG BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DAN ASET YANG DIHENTIKAN DARI PENGGUNAAN OPERASIONAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penghapusan dan penjualan/lelang Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan berupa Kendaraan Bermotor dan Aset yang dihentikan dari Penggunaan Operasional, maka perlu dibentuk Panitia Penilai dan Lelang Barang Milik Negara;

b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Pembentukan Tim Penghapusan dan Penjualan/Lelang Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan berupa Kendaraan Bermotor dan Aset yang dihentikan dari Penggunaan Operasional pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

jdih.kpu.go.id/sulteng/palu

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilhan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang

Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1291);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 926);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 346);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 347);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 375 Tahun 2024 tentang Pedoman Penentuan Nilai Taksiran Barang Milik Negara Selain

Tanah Dan/Atau Bangunan Berupa Kendaraan Bermotor Oleh Panitia Penaksir;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
15. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat Dan/Atau Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;
16. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dan/Atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2135/RT.01.2-SD/05/2026 tanggal 16 Juli 2026 Tindak Lanjut atas Aset Yang Dihentikan Dari Penggunaan Operasional (Aset lain-lain);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN/LELANG BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DAN ASET YANG DIHENTIKAN DARI PENGGUNAAN OPERASIONAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU.

KESATU : Membentuk Tim Penghapusan dan Penjualan/Lelang Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan berupa Kendaraan Bermotor dan Aset yang dihentikan dari Penggunaan Operasional pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dengan susunan keanggotaanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penghapusan dan Penjualan/Lelang Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan berupa Kendaraan Bermotor dan Aset yang dihentikan dari Penggunaan Operasional pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanjungjawab sebagai berikut :

a. Melakukan penelitian dan penilaian Barang Milik Negara yang diusulkan penjualan/lelang;
b. Berkoordinasi dengan pengelola BMN (KPKNL) terkait dokumen persyaratan pelelangan;
c. Membuat kertas kerja analisis penentuan taksiran Barang Milik Negara berupa kendaraan bermotor tujuan pemindahtanganan dengan penjualan secara lelang;
d. Melakukan perhitungan harga limit dan menetapkan harga limit Barang Milik Negara yang diusulkan penjualan/pelelangan;
e. Mengusulkan permohonan persetujuan penjualan/pelelangan Barang Milik Negara berupa kendaraan bermotor dan aset yang dihentikan dari penggunaan operasional kepada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
f. Mengusulkan permohonan penjualan/pelelangan Barang Milik Negara berupa kendaraan bermotor dan aset yang dihentikan dari penggunaan operasional kepada KPKNL Palu;
g. Mendokumentasikan Barang Milik Negara berupa kendaraan bermotor dan aset yang dihentikan dari penggunaan operasional yang akan dihapus dengan cara penjualan secara lelang;
h. Melakukan pengumuman lelangan Barang Milik Negara yang akan dihapus melalui media cetak/elektronik;
i. Menyelenggarakan penjualan/pelelangan dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu;
j. Menyetor hasil penjualan/pelelangan ke kas Negara dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas dimaksud yang tertuang dalam Risalah Lelang/Berita Acara Pemusnahan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
k. Menyerahkan barang penjualan/pelelangan kepada pemenang lelang dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST);

jdih.kpu.go.id/sulteng/palu

l. Melaporkan hasil penjualan/pelelangan kepada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah tim menyampaikan laporan dan menyampaikan pelaksanaan tugasnya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 01 Oktober 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
ttd.
ASLAM ADIGAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
SEKRETARIAT

Syahrul

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 114 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN/LELANG BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DAN ASET YANG DIHENTIKAN DARI PENGGUNAAN OPERASIONAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU.

NO.	NAMA/NIP	GOL	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	ASLAM ADIGAMA NIP. 19751221 200012 1 004	IV/b	Sekretaris	Penanggung Jawab	
2.	MUFIDAH NIP. 19771220 201001 2 005	III/d	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua	
3.	IKA WIDYA SYARI NIP. 19860412 200910 2 001	II/c	Pengadministrasi Perkantoran	Sekretaris	
4.	MOH. ACIL NIP. 19861130 200910 1 001	II/b	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
5.	APRIANITA SUCIANTI NIP. 19900411 202521 2 024	V	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Syahrul

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

ttd.

ASLAM ADIGAMA